

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan Izin Mendirikan Bangunan Di Kabupaten Magelang telah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung dan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu. Terkait dengan prosedur pengajuan izin mendirikan bangunan dapat mengisi surat permohonan dan mengurus persyaratan administratif sesuai dengan mekanisme yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah melalui DPMPTSP. Kemudian pemohon melakukan pembayaran retribusi IMB yang telah ditetapkan oleh DPUPR. Pemrosesan permohonan izin mendirikan bangunan di Kabupaten Magelang sekitar 14 hari masa kerja sejak diterimanya rekomendasi teknis dari DPUPR. Setelah itu dalam jangka waktu tersebut DPMPTSP akan menerbitkan surat keputusan izin mendirikan bangunan atas nama pemohon. Dalam penerbitan surat keputusan tersebut DPMPTSP dan DPUPR sangat selektif dalam menganalisa dan mengeluarkan surat keputusan IMB supaya tidak terjadi kesalahan atau kelalaian setelah diterbitkannya surat keputusan izin mendirikan bangunan tersebut.
2. Hambatan dalam pelaksanaan izin mendirikan bangunan di kabupaten magelang masih ada beberapa yang perlu diperhatikan

terkait dengan kinerja pelayanannya dan juga masyarakatnya.

Hambatan hambatan tersebut ialah:

- a. Tidak adanya aturan yang lebih khusus mengenai sanksi tentang bangunan liar, sehingga sanksi yang ada di dalam peraturan daerah kabupaten magelang tentang bangunan gedung seakan belum maksimal dalam penegakannya.
- b. Sumber daya manusia di dalam dinas masih kurang sehingga banyak kinerja yang masih belum efektif dan efisien.
- c. Sarana prasarana yang masih belum memadai.
- d. Tingkat pengetahuan masyarakat tentang perizinan khususnya tentang IMB belum merata, sehingga banyak bangunan yang sudah berdiri tapi belum memiliki IMB.

B. Saran

1. Pembuatan aturan yang lebih khusus mengenai penegakan sanksi dalam perizinan mendirikan bangunan.
2. Pemerintah Kabupaten Magelang untuk dapat memberikan penyuluhan hukum tentang pentingnya IMB dalam suatu bangunan. Hal tersebut setidaknya akan memberikan gambaran kepada masyarakat luas mengenai pentingnya sebuah perizinan dan akan mendorong masyarakat untuk mengurus perizinan tersebut.
3. Rekrutmen pegawai yang menguasai bidang teknik bangunan sehingga kinerja pada DPMPSTP menjadi efektif dan efisien. Dan

rekrutmen pegawai pada bidang teknologi informasi untuk mengurus bagian input data dan juga website sehingga website yang ada akan selalu *uptodate* dan mudah diakses oleh masyarakat.

4. Semakin berkembangnya teknologi, disarankan pemerintah kabupaten magelang untuk menggunakan sebuah sistem dengan media GPS (*global positioning system*), untuk menandai bangunan yang sudah memiliki IMB, bangunan mana yang belum memiliki IMB dan bangunan mana yang melanggar tata ruang sehingga memudahkan kinerja, pengawasan dan pengendalian bangunan di Kabupaten Magelang.
5. Perlu diupayakan peningkatan kemampuan aparat administrasi di lingkungan pemerintah Kabupaten Magelang untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan informasi yang jelas dan akurat kepada warga masyarakat.
6. Pemerintah daerah lebih giat dalam hal pengawasan dan penertiban bangunan karena masih banyak bangunan yang belum memiliki surat izin mendirikan bangunan.